



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : YUDIKATIF

LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG

UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : NURBAETI
2. Jabatan : WAKIL KETUA
3. NHK : 203777

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	2.460.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 132 m2/208 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 1.450.000.000		
2. Tanah dan Bangunan Seluas 324 m2/70 m2 di KAB / KOTA BANYUMAS, Rp. 800.000.000		
3. Tanah dan Bangunan Seluas 66 m2/36 m2 di KAB / KOTA DEMAK, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	446.500.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 5.500.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO/MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 75.000.000		
3. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 6.000.000		
4. MOBIL, TOYOTA MINIBUS INNOVA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 360.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	12.545.054
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.919.045.054



III. HUTANG

Rp. 352.392.173

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 2.566.652.881

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.